

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 190/HK.01.01/K.RA-09/09/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATIDAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupat Siak sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 23 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA**



ZULFADLI NUGRAHA TP

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 190/HK.01.01/K.RA-09/09/2024
Tanggal : 23 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Zulfadli Nugraha TP, SE	Ketua	Pengarah
2.	Ahmad Dardiri, SE.,M.Si	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Harlen Manurung, ST	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab
4.	Ikhsan Parulian Harahap, S.Sy	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab
5.	M. Andi Susilawan, SH.,MH	Anggota	Pengarah dan Penanggungjawab
6.	Rizki Kurniawan, S.Sos	Kepala Sekretariat	Pengarah dan Penanggungjawab
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Suhartoyo, SE	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
2.	Eko Octavianus, SKM	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Sutrisna, SKM.,M.Si	Kasubag Administrasi	Sekretaris
2.	Arni Girsang, S.I.P	Staf PNS	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Indry Amanda, SH	Staf PNS	Anggota
2.	Desrivina Ramkas Oktaviani, S.Si	Staf PNS	Anggota
3.	Jumaidi, SE	Staf PPPK	Anggota
4.	Jurais, SH	Staf PPPK	Anggota
5.	Kiki Irana Dewi, SH	Staf PPPK	Anggota
6.	Khairuddin, SH	Staf PPPK	Anggota

7.	Roki Selwandi, S.Sos	Staf PPPK	Anggota
8.	Erni Mulyati, S.Gz	Staf Pelaksana Tennis	Anggota
9.	Deni Wiratama, SE	Staf Pelaksana Tennis	Anggota
10.	Yogi Arifin, SH	Staf Pelaksana Tennis	Anggota
11.	Sri Mulya Lestari, S.Pd	Staf Pelaksana Tennis	Anggota
12.	Misno Parmayanto, SE	Staf Pelaksana Tennis	Anggota
13.	Panca Kurniawan	Staf Pelaksana Tennis	Anggota

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 23 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA**



ZULFADLI NUGRAHA TP